




*Laporan Kinerja
Badan Informasi Geospasial*





Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik dan secara umum menggambarkan kinerja kami selama kurun waktu satu tahun kebelakang. Laporan kinerja BIG disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kami di bidang Informasi Geospasial (IG).

Penyusunan LAKIN BIG 2017 juga merupakan instruksi atas pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metodologi penyusunan LAKIN BIG 2017 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja BIG 2017 menggambarkan capaian kinerja sepanjang tahun 2017 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja. Sebagaimana aturan yang berlaku bahwa penetapan perjanjian kinerja tingkat lembaga hingga Eselon II paling lambat ditetapkan dan ditandatangani 1 (satu) bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Landasan dalam penyusunan LAKIN BIG 2017 ini adalah dokumen Rencana Strategis (Renstra) BIG Tahun 2015-2019 dengan deksripsi target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG tahun 2017. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan sasaran strategis diukur melalui IKU yang dibuat berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realistic dan Time-Bound*).

Akhir kata, semoga LAKIN BIG 2017 ini dapat memenuhi harapan bagi seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan IG dalam menentukan kebijakan. Dan kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan saling mendapat *feedback* demi perbaikan dan peningkatan kinerja kami di bidang IG kedepannya.

Cibinong, Februari 2018

Kepala Badan Informasi Geospasial


Hasanuddin Z. Abidin





Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja BIG 2017 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun menggunakan metodologi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, LAKIN BIG 2017 merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) 2017.



Gambar RE 1. Peta Strategi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017

Seluruh kebijakan yang dilakukan BIG selama tahun 2017 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2016 dengan beberapa perbaikan menyesuaikan dengan dokumen Renstra BIG 2015-2019 yang beberapa kali mengalami proses revisi. Pada tahun 2017 BIG telah menetapkan peta strategis dengan komposisi sebagai berikut: 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan peta strategis tersebut menggunakan metode *balanced scorecard* (BSC) yang memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu (1) *stakeholders perspective*; (2) *customer perspective*; (3) *internal process perspective*; dan (4) *learning and growth perspective*.

Secara umum capaian kinerja BIG tahun 2017 dapat terpenuhi, pencapaian Sasaran Strategis dan target IKU BIG tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut:



MENINGKATNYA KONTRIBUSI BIG DALAM MENYUKSESKAN RPJMN (NAWA CITA)

Rasio IG yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional dibanding jumlah IG yang dihasilkan untuk mendukung prioritas nasional



128%

MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN IG

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG



TERPENUHINYA IG SESUAI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MASYARAKAT

Rasio IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IG terkait pembangunan nasional dan masyarakat



Terwujudnya IG yang akurat, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pembangunan nasional

100%

TERSEDIA NYA IG SESUAI DENGAN ROADMAP KSP

Rasio IGT yang terintegrasi terhadap total IGT yang datanya tersedia pada wali data

125%

MENINGKATNYA CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SESUAI ROADMAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (RBN) 2015 - 2019



Nilai Reformasi Birokrasi BIG

Rasio program perubahan yang telah memanfaatkan TIK terhadap total program perubahan pada roadmap RB BIG

200%



MENINGKATNYA KEPUASAN PENGGUNA PRODUK DAN LAYANAN BIG


Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG

Terkait kinerja keuangan BIG tahun 2017 dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu, Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial. Pagu alokasi anggaran BIG tahun 2017 berdasarkan DIPA awal adalah sebesar Rp. 844.947.593.000,-. Pada pertengahan tahun 2017 dikeluarkan Inpres No. 4 tahun 2017 terkait efisiensi anggaran seluruh K/L, maka anggaran BIG menjadi Rp. 768.766.604.000,-. Dari total anggaran tersebut, BIG dapat merealisasikan sebesar 92,57%.

Berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2017 baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja BIG, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terkait target IKU untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 tahun 2015, bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan informasi geospasial (IG) perlu dilakukan reposisi terkait peran koordinator yang membawahi BIG. Peran BIG yang sangat strategis dibidang IG dan diperkuat melalui UU No. 4 tahun 2011 bahwa penyelenggaraan IGD hanya dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah BIG. Oleh karena itu peran strategis ini dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan, dan sejak akhir tahun 2015 BIG berada dibawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang IG, BIG senantiasa dituntut untuk mengedepankan prinsip-prinsip good governance, yang artinya dalam segala kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dari sisi kinerja maupun pengelolaan anggaran. Penyusunan LAKIN BIG 2017 ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari asas akuntabilitas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka menjalankan visi dan misi yang diemban oleh BIG dan menjalankan renstra BIG 2015-2019. Laporan kinerja merupakan salah satu alat kendali dan sebagai trigger untuk peningkatan kinerja setiap kinerja unit organisasi di lingkungan BIG.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019, oleh karena itu BIG sebagai Instansi penyelenggara IGD perlu menampilkan capaian kinerja apa saja yang telah mendukung perencanaan pembangunan sesuai amanat target RPJMN tersebut. Laporan kinerja BIG 2017 inilah sebagai barometer evaluasi kinerja dan pelaksanaan kegiatan, juga menjadi landasan untuk memperbaiki dan meningkatkan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

2.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja BIG 2017 adalah salah satu bentuk media informasi kepada masyarakat dan pertanggungjawaban kepada Presiden terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran BIG. Sementara tujuan penyusunan LAKIN BIG 2017 ini adalah:

- a. Mengetahui prestasi kerja BIG secara keseluruhan yang tercantum dalam sasaran strategis lembaga;
- b. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan capaian kinerja;
- c. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi keberhasilan capaian kinerja;
- d. Menjadi fondasi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
- e. Memenuhi kewajiban dalam asas akuntabilitas sesuai amanat UU.

2.3 Tugas dan Fungsi BIG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan




Informasi Geospasial ditetapkan bahwa BIG melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dalam melaksanakan tugasnya, BIG menjalankan fungsi:

- a. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
- c. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- f. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
- h. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi dibidang informasi geospasial;
- i. Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
- j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
- k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
- l. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama,

2.4 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan peran strategis dibidang IG, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, struktur organisasi BIG dapat dilihat pada gambar 1.1:




Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BIG

Terdapat 4 unit eselon I yang membantu Kepala BIG dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari Sekretaris Utama (membawahi 2 unit eselon II), Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar (membawahi 4 unit eselon II), Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, dan Deputy Bidang Infrastruktur Informasi, serta satu eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BIG yaitu Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama.

Pada tahun 2015 tepatnya tanggal 1 November 2015, dilakukan reposisi yang sebelumnya BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi, saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah Bappenas/Menteri PPN. Reposisi ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 127 Tahun 2015, yang diundangkan pada tanggal 9 November 2015.


2.5 Sumber Daya Manusia BIG

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BIG sampai tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 647 orang. Pegawai-pegawai tersebut tersebar di 4 (empat) unit kerja Eselon I, yang terdiri dari berbagai bidang keilmuan seperti: geodesi, geografi, kelautan, ilmu tanah, hukum, administrasi, ilmu komputer, dan lainnya. Berdasarkan data jenis kelamin didapatkan bahwa komposisi PNS BIG sebanyak 65% adalah laki-laki, hal ini dikarenakan jenis pekerjaan lapangan (survei) yang masih mendominasi proses bisnis utama di BIG. Komposisi SDM BIG tahun 2017 berdasarkan data per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada gambar 1.2.




Gambar 1. 2 Komposisi SDM BIG 2017 Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa setiap pegawai pemerintah dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang disebut Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Saat ini Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang masih mendominasi komposisi pegawai persebaran berdasarkan jabatan, kedepannya BIG terus mendorong untuk peningkatan kompetensi pegawai agar dapat menempati salah satu JFT. Berikut disajikan grafik jumlah PNS BIG berdasarkan jabatan pada gambar 1.3.




Gambar 1.3 Komposisi SDM BIG 2017 Berdasarkan Jabatan

Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, di BIG masih didominasi oleh PNS golongan III/a dengan jumlah sebanyak 141 orang. Komposisi SDM berdasarkan golongan kepangkatan di BIG tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 Komposisi SDM BIG 2017 Berdasarkan Golongan

Selanjutnya komposisi PNS BIG jika dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada gambar 1.5.



Gambar 1.5 Komposisi SDM BIG 2017 Berdasarkan Pendidikan

Salah satu kekuatan pada aspek sumberdaya manusia yang dimiliki BIG adalah perencanaan SDM, dimana BIG telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan didahului dengan melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan hingga rencana distribusi pegawai ke masing-masing unit kerja. Bahkan untuk evaluasi jabatan telah dilakukan pada seluruh unit kerja yang ada di BIG. Proses penerimaan pegawai juga telah dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel serta bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, secara kualitas BIG telah memiliki SDM yang kompeten di bidang informasi geospasial. Beberapa tenaga ahli BIG di bidang informasi geospasial bahkan telah mendapat pengakuan baik pada skala nasional maupun internasional.

Promosi jabatan tinggi secara terbuka telah dilakukan dengan optimal di lingkungan BIG sejak tahun 2015, dengan menyusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan promosi jabatan tinggi tersebut. Pada tahun 2017 telah dilakukan seleksi terbuka untuk menempati posisi jabatan pimpinan tinggi madya yaitu Deputy Informasi Geospasial Dasar (IGD). Akhir tahun 2017, tepatnya pada tanggal 10 November 2017 telah dilakukan pelantikan jabatan pimpinan tinggi madya hasil lelang tersebut.

2.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Penyusunan LAKIN BIG 2017 berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dari itu LAKIN BIG 2017 menggunakan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LAKIN BIG 2017, penjabaran tugas dan fungsi BIG, struktur organisasi, serta sistematika penyajian;
- Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dijelaskan tentang rencana strategis BIG 2015-2019 hingga proses cascading hingga menjadi Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2017;
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dijelaskan mengenai pencapaian setiap sasaran strategis pada setiap perspektif yang tertuang dalam peta strategi dan akuntabilitas penggunaan anggaran BIG tahun 2017;
- Bab IV Penutup, pada bab ini dijelaskan kesimpulan atas laporan kinerja BIG tahun 2017 beserta rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis BIG 2015-2019

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan kinerja BIG mengacu pada dokumen Renstra BIG 2015-2019. Rencana Strategis BIG disusun dengan menyelaraskan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, artinya secara umum bahwa seluruh K/L di Indonesia dalam membuat perencanaan harus mengacu pada dokumen perencanaan tingkat pusat. Dinamika yang terjadi pada lingkungan internal BIG maupun kondisi eksternal membuat dan memaksa BIG melakukan revitalisasi pada perencanaan strategis yang dalam hal ini tercantum dalam dokumen Renstra. Oleh karena itu seiring perjalanannya Renstra BIG 2015-2019 mengalami perubahan, dan tertuang dalam dokumen Revitalisasi Renstra BIG pada tahun 2016.

Melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 28.1 Tahun 2016 telah ditetapkan Revitalisasi Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2015-2019, yang ditetapkan pada tanggal 2 September 2016 oleh Kepala BIG. Revitalisasi Renstra BIG 2015-2019 ini telah mengakomodir reposisi BIG terkait perubahan koordinator dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menjadi Kementerian PPN/Bappenas. Perpindahan koordinator ini membuat tanggung jawab BIG menjadi lebih besar, karena posisi BIG menjadi lebih strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Pada pertengahan tahun 2017, hasil rapat pimpinan bahwa Renstra BIG 2015-2019 perlu dilakukan revisi kembali, mengingat adanya tuntutan dari Presiden terkait program Prioritas Nasional (PN) yang setiap tahunnya berubah mengikuti skema money follows program. Meskipun demikian, analisis perhitungan kinerja pada LAKIN BIG 2017 ini masih menggunakan dokumen Revitalisasi Renstra BIG 2015-2019 yang disahkan melalui Kepka 28.1 tahun 2016 tersebut.

Dalam mendukung perencanaan pembangunan sebagaimana peran strategis BIG sebagai lembaga penyelenggara IG, maka ditetapkan visi dan misi BIG yang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Visi dan Misi Badan Informasi Geospasial




Berdasarkan gambar tersebut bahwa visi BIG mengandung 2 (dua) kata kunci penting, yaitu “menjadi integrator penyelenggaraan informasi geospasial” serta “landasan pembangunan Indonesia”. Makna yang pertama adalah BIG tidak hanya menjadi penyelenggara, namun juga berperan sebagai integrator dalam mengintegrasikan penyelenggaraan informasi geospasial. BIG sebagai integrator memiliki arti bahwa BIG harus mampu menjadi institusi penggerak utama (prime mover) dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Sementara makna kata kunci yang kedua adalah Informasi geospasial yang dihasilkan BIG harus dapat digunakan sebagai dasar dan fondasi untuk pembangunan nasional. Hal ini tergambar dengan pemanfaatan IG sebagai bentuk dukungan terhadap agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam mewujudkan visi BIG 2015-2019 tersebut perlu dibuat misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh BIG selama 5 (lima) tahun, misi tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1.

Dalam rangka mengimplementasikan keempat misi BIG tersebut perlu menyusun tujuan organisasi yang merupakan bentuk lebih sempit dari visi. Tujuan organisasi adalah untuk memperjelas visi dan misi organisasi yang sudah ditentukan serta untuk menggambarkan arah strategik organisasi. Oleh karena itu BIG menetapkan tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya penyelenggaraan informasi geospasial yang mengacu kepada satu referensi tunggal, satu standar, satu database dan satu geoportal;
- Tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang handal dan mudah diakses; dan
- Terintegrasinya informasi geospasial sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata perlu disusun sasaran strategis yang merupakan gambaran kondisi yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan strategi organisasi. Dalam penyusunan sasaran strategis, BIG menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, yang dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Strategi BIG 2015-2019

Berikut ini dijabarkan penjelasan dari masing-masing perspektif pada peta strategi tersebut:

a. *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS1) yaitu Meningkatnya kontribusi BIG dalam melaksanakan RPJMN (Nawa Cita), dengan indikator kinerja:

- Rasio IG yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional dibanding jumlah IG yang dihasilkan untuk mendukung prioritas nasional

b. *Customer Perspective*

Terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, (SS2) yaitu Terpenuhinya IG sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat, dengan indikator kinerja:

- Rasio IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IG terkait pembangunan nasional dan masyarakat

Sasaran strategis (SS3), yaitu Tersedianya IG sesuai dengan roadmap KSP, dengan indikator kinerja:

- Rasio IGT yang terintegrasi terhadap total IGT yang datanya tersedia pada wali data

Sasaran strategis (SS4), yaitu Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG, dengan indikator kinerja:

- Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG

Sasaran strategis (SS5), yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG, dengan indikator kinerja:

- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG

c. *Internal Process Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS6) yaitu Terwujudnya IG yang akurat, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pembangunan nasional, dengan indikator kinerja:

- Indeks akurasi IG

d. *Learning and Growth Perspective*

Perspektif terakhir terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS7) yaitu Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 2015 – 2019, dengan indikator kinerja:

- Nilai Reformasi Birokrasi BIG
- Rasio program perubahan yang telah memanfaatkan TIK terhadap total program perubahan pada roadmap RB BIG

2.2 Penetapan Kinerja BIG Tahun 2017

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penetapan kinerja secara teknis pelaksanaan adalah penandatanganan perjanjian kinerja yang dalam hal ini adalah butir-butir kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan langsung tentang apa yang ingin dicapai beserta penentuan target kinerja untuk 1 (satu) tahun kedepan. Secara lebih khusus perjanjian kinerja adalah tekad dan janji yang akan dicapai oleh pimpinan pada unit kerja di BIG yang menerima amanah serta tanggung jawab untuk mencapai target kinerja pada tahun 2017.

Ukuran pencapaian direpresentasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sementara cara mencapa IKU tersebut direpresentasikan oleh Inisiatif Strategis (IS). Tahun 2017 BIG menetapkan perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen




untuk mencapai visi dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional serta komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah. Perjanjian Kinerja BIG tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2017
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>				
1	Meningkatnya kontribusi BIG dalam menyukseskan RPJMN (Nawa Cita)	1	Rasio IG yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional dibanding jumlah IG yang dihasilkan untuk mendukung prioritas nasional	50%
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>				
2	Terpenuhinya IG sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat	2	Rasio IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IG terkait pembangunan nasional dan masyarakat	60%
3	Tersedianya IG sesuai dengan roadmap KSP	3	Rasio IGT yang terintegrasi terhadap total IGT yang datanya tersedia pada wali data	80%
4	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG	4	Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG	3.7 Skala Likert (1-5)
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG	5 Indeks (1-10)
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>				
6	Terwujudnya IG yang akurat, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pembangunan nasional	6	Indeks akurasi IG	7 Indeks (1-10)
<i>LEARN & GROWTH PERSPECTIVE</i>				
7	Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 2015 – 2019	7	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	68 (Nilai RB)
		8	Rasio program perubahan yang telah memanfaatkan TIK terhadap total program perubahan pada roadmap RB BIG	12.5%

Perjanjian kinerja tersebut diimplementasikan kedalam 2 (dua) program utama BIG, yaitu program penyelenggaraan informasi geospasial dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Selanjutnya program tersebut akan diterjemahkan lebih detail menjadi kegiatan yang dikerjakan pada tahun 2017.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





Tabel 3.1 Capaian Kinerja BIG Tahun 2017 dan Perbandingan Tahun 2016

PERSPEKTIF	NO.	SASARAN STRATEGIS 2017	JUMLAH IKU	REALISASI 2017	SASARAN STRATEGIS 2016	JUMLAH IKU	REALISASI 2016	PERBANDINGAN %
STAKEHOLDER	1	Meningkatnya kontribusi BIG dalam menyelesaikan RPJMN (Nawa Cita)	1	200%	Sama dengan tahun 2017	1	166.7%	16.65%
	2	Terpenuhinya IG sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat	1	122%	Tersedianya IG sesuai kebutuhan bagi pembangunan dan kebijakan publik	1	125%	9.90%
CUSTOMER	4	Tersedianya IG sesuai dengan roadmap KSP	1	125%	Tersedianya kebijakan yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan IG	1	100%	
	5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG	1	128%	Terkendalinya Kebijakan Penyelenggaraan IG Nasional	2	108.3%	25%
INTERNAL PROCESS	6	Terwujudnya IG yang akurat, mudah diakses, dapat dipertanggung-jawabkan dalam mendukung pembangunan nasional	1	100%	Terselenggaranya Informasi Geospasial (IG) sesuai standar nasional	1	166.7%	
LEARN & GROWTH	7	Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 2015 – 2019	2	147.2%	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) gelombang III	1	101%	31.39%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BIG tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif yang telah disepakati. Hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BIG adalah sebesar 141.33%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016, capaian kinerja BIG mengalami peningkatan sebesar 11.71%. Kondisi ini dikarenakan adanya dinamika terkait perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal BIG yang mengakibatkan adanya penyesuaian terhadap target-target pada perjanjian kinerja yang telah disepakati.

2.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BIG merupakan kinerja secara utuh sebagai satu kesatuan dari 4 (empat) unit kerja Eselon I di BIG, berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani dan disepakati oleh seluruh pimpinan yang kemudian diturunkan (*cascading*) hingga level bawahnya secara berjenjang. Perjanjian kinerja BIG terdiri dari peta strategi yang menggambarkan hubungan sebab akibat dari masing-masing Sasaran Strategis (SS) BIG, ukuran pencapaian sasaran strategis berupa IKU dan target. Setiap akhir tahun anggaran, BIG melakukan evaluasi terhadap perjanjian kinerja yang direncanakan dan mulai melakukan penyusunan untuk perjanjian kinerja tahun berikutnya.

Evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dan reliasasi pada periode tahun penyusunan LAKIN. Sementara penyesuaian target untuk tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan analisis tren (*trend analysis*) capaian kinerja beberapa tahun terakhir. Proses pengukuran capaian kinerja BIG masih dilakukan secara manual artinya belum menggunakan aplikasi dikarenakan masih adanya beberapa kendala dari sisi budaya kerja yang masih perlu dilakukan pembenahan. Namun hal tersebut tidak mengurangi kinerja BIG untuk dapat memenuhi segala target kinerja yang telah disepakati. Secara lebih detil terkait nilai capaian kinerja BIG beserta perbandingan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.



Nilai capaian SS menggambarkan nilai kinerja organisasi secara keseluruhan, berdasarkan tabel 3.1. dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja BIG pada tahun 2017 adalah sebesar 141.33%. Nilai rata-rata tersebut didapat dari penjumlahan terhadap 4 (empat) perspektif yang terdapat dalam peta strategi BIG, adapun nilai masing-masing perspektif yaitu, untuk 200% *stakeholders perspective*, untuk 118.13% *customer perspective*, 100% untuk *internal process perspective*, dan 147.2% untuk *learn & growth perspective*. Nilai capaian kinerja BIG tahun 2017 dapat dikatakan lebih tinggi dibanding tahun 2016.

Sasaran strategis dalam setiap perspektif tersebut memiliki IKU yang menjadi instrument pengukuran tercapai atau tidaknya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Secara lebih rinci terkait capaian kinerja berdasarkan target IKU dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU BIG Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		
				TARGET	REALISASI	%
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
1	Meningkatnya kontribusi BIG dalam menyukseskan RPJMN (Nawa Cita)	1	Rasio IG yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional dibanding jumlah IG yang dihasilkan untuk mendukung prioritas nasional	50%	100%	200
CUSTOMER PERSPECTIVE						
2	Terpenuhinya IG sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat	2	Rasio IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IG terkait pembangunan nasional dan masyarakat	60%	73.28%	122
3	Tersedianya IG sesuai dengan roadmap KSP	3	Rasio IGT yang terintegrasi terhadap total IGT yang datanya tersedia pada wali data	80%	100%	125
4	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG	4	Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG	3.7 Skala Likert (1-5)	3.61	97.5
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG	5 Indeks (1-10)	6.4	128
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
6	Terwujudnya IG yang akurat, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pembangunan nasional	6	Indeks akurasi IG	7 Indeks (1-10)	7	100
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		
		TARGET	REALISASI	%
7 Meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 2015 – 2019	7 Nilai Reformasi Birokrasi BIG	68 (Nilai RB)	64.21	94.4
	8 Rasio program perubahan yang telah memanfaatkan TIK terhadap total program perubahan pada roadmap RB BIG	12.5%	25%	200

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai analisis capaian kinerja terkait hasil perhitungan nilai yang didapat sehingga terlihat target kinerja tersebut tercapai atau tidak. Analisis capaian kinerja ini menjabarkan setiap penjelasan dari SS dan IKU setiap perspektif.

3.2.1 Stakeholders Perspective

Sasaran Strategis (SS1): Meningkatkan Kontribusi BIG Dalam Menyukseskan RPJMN (Nawa Cita)

Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kontribusi BIG dalam menyukseskan RPJMN (Nawa Cita). Sasaran strategis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi BIG dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan Buku II RPJMN 2015-2019, perencanaan pembangunan nasional harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk didalamnya informasi geospasial (IG). Berdasarkan agenda prioritas nasional (Nawa Cita), fokus pembangunan nasional ke depan adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Peran IG sangat fundamental sebagai salah satu infrastruktur perencanaan pembangunan.

Pada SS1 ini dalam menentukan pencapaiannya diukur melalui indikator "Rasio IG yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional dibanding jumlah IG yang dihasilkan untuk mendukung prioritas nasional" dengan target 50%. Indikator ini membandingkan antara IG, yaitu IGD, IGT dan IIG yang dimanfaatkan untuk agenda prioritas nasional dibandingkan dengan total IG yang dihasilkan oleh BIG pada tahun 2017. Sebagaimana diketahui bahwa menurut UU IG bahwa yang hanya BIG satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan menyelenggarakan IGD dan membuat IGT apabila belum dikerjakan oleh instansi lain.

Tahun 2017 BIG berkontribusi dalam melaksanakan sebanyak 6 (enam) agenda prioritas nasional, yaitu (1) Desa dan Kawasan Perdesaan; (2) Kedaulatan Pangan; (3) Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (4) Maritim dan Kelautan; (5) Daerah Perbatasan; (6) Reforma Agraria. Penjabaran dari masing-masing agenda prioritas nasional tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

(1) Desa dan Kawasan Perdesaan:


Terdapat 2 (dua) IG yang dijadikan capaian dalam pemenuhan agenda prioritas nasional ini, yaitu Pemetaan Tata Ruang Perdesaan serta Pemetaan RTRW dan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

(1).1. Pemetaan Tata Ruang Perdesaan




Kegiatan penyusunan pedoman pemetaan rencana tata ruang kawasan perdesaan dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan melibatkan akademisi dan Kementerian/Lembaga. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Pedoman pemetaan rencana tata ruang kawasan perdesaan yang berisi gambaran penataan ruang kawasan, kebutuhan IGD dan IGT, serta penyajian peta rencana tata ruang kawasan perdesaan.

Melalui pedoman ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang aspek spasial kepada penyusun rencana tata ruang, serta tercipta keseragaman dalam standar dan output peta rencana tata ruang yang dihasilkan dalam rangka mendukung kebijakan *one map policy*.



Gambar 3. 1 Dokumen NSPK Pemetaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan

(1).2. Pemetaan Tata Ruang Perdesaan dan Pemetaan RTRW dan RZWP3K



Gambar 3. 2 Peta Integrasi RTRW dan RZWP3K di Provinsi Lampung pada Skala 1:200.000

Kegiatan Integrasi Pemetaan RTRW Provinsi dengan RZWP3K dilakukan pada 63 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi antara lain Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Output kegiatan ini adalah tersedianya 8 (delapan) wilayah integrasi RTRW Kabupaten/Kota, sinkronisasi RTRW di Provinsi dengan Kabupaten/Kota, serta harmonisasi antara RTRW dengan RZWP3K Provinsi. Outcome kegiatan ini adalah termanfaatkannya

informasi geospasial kondisi RTRW serta Harmonisasinya dengan RZWP3K, terutama untuk Kabupaten/ Kota atau Provinsi yang akan atau sedang melakukan revisi sebagai acuan dalam penentuan alokasi ruangnya.

(2) Kedaulatan Pangan

Pada agenda prioritas nasional ini BIG melakukan kegiatan Verifikasi Luas Sawah Baku yang merupakan amanah langsung dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Verifikasi lahan sawah ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas maupun untuk memperbarui data spasial lahan sawah yang dihasilkan dari pemetaan lahan sawah oleh K/L, baik dari Kementerian Pertanian maupun Kementerian ATR/BPN. Kegiatan yang dilakukan BIG mencakup perbaikan basisdata spasial lahan sawah.

Verifikasi Luas Sawah Baku dilaksanakan pada di 15 (lima belas) provinsi penghasil beras terbesar nasional, yaitu: Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Peta lahan sawah beririgasi dihasilkan dari sinkronisasi antara IGT Lahan Sawah dengan IGT Daerah Irigasi dan Saluran Irigasi. Kegiatan sinkronisasi lahan sawah dengan daerah irigasi dan saluran irigasi dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dimana BIG bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terutama pada Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air. Pada gambar 3.3 dapat dilihat salah satu hasil dari kegiatan ini yaitu peta lahan sawah.



Gambar 3. 3 Peta Lahan Sawah Provinsi Bali Hasil Verifikasi pada Skala 1:750.000

(3) Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Terdapat 4 (empat) IG yang berkontribusi dalam prioritas nasional ini, yaitu Data IG Unsur Rupabumi Indonesia untuk penyusunan RDTR pada KEK, Data Perapatan GCP (*Ground Control Point*) untuk Pemenuhan Proses Ortorektifikasi Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi, Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK dan Kawasan Industri (KI), Supervisi Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK.

(3).1. Data IG Unsur Rupabumi Indonesia untuk penyusunan RDTR pada KEK



Demi mendukung ketersediaan peta dasar yang memiliki detail tinggi, maka dilakukan pengambilan data IG menggunakan Foto Udara maupun Foto Udara dan Lidar. Hasil dari pengambilan data IG ini akan digunakan sebagai data dasar untuk membuat Peta RBI skal 1:5.000. Pada tahun 2017, Pemetaan Rupabumi dan Toponim memiliki target akuisisi data IG sebesar 4.000 Ha. Akuisisi data IG dilakukan pada 8 Lokasi yaitu Arun Lhoukseumawe, Kuala Tanjung, Entikong, Nunukan, Sorong, Batulicin, Ketapang dan Tanjung Kelayang. Data IG yang diakuisisi pada tahun 2017 sebesar 5464.12 Ha, hasil akuisisi tahun 2017 melebihi target yang di berikan sehingga realisasi dari kegiatan ini adalah 100%.



Gambar 3. 4 Contoh Hasil Pekerjaan Untuk Wilayah KEK Sorong

(3).2. Data Perapatan GCP (*Ground Control Point*) untuk Pemenuhan Proses Ortorektifikasi Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi (CSRT)

Terkait percepatan ketersediaan data dasar untuk pemetaan skala 1:5.000, tahun 2017 BIG melakukan pekerjaan perapatan titik kontrol untuk orthorektifikasi CSRT wilayah Indonesia. Kegiatan ini dipisahkan menjadi kegiatan swakelola dan kegiatan yang di lelangkan. Kegiatan swakelola dilakukan di 4 lokasi yaitu Kuala Tanjung, Morotai, Buli dan Morowali. Sedangkan kegiatan yang dilelang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3. 5 Indeks Citra Ortho sampai dengan Tahun 2017

Target pekerjaan perapatan titik kontrol yang harus terlaksana pada tahun 2017 berjumlah 10.000

titik, dan tahun 2017 untuk keperluan pemetaan titik kontrol horizontal 13.634 titik

(3).3. Peta
Pada
prog
besa
Tanju



BIG melakukan pemetaan di 18 lokasi sehingga capaian Pemetaan Rupabumi skala 1:5.000 untuk mendukung kegiatan prioritas nasional tercapai 100 %.



Gambar 3. 6 Peta Dasar Skala 1:5.000 dengan Tema Penutup Lahan di Wilayah Mandailing

(3).4. Supervisi Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota, Peta Dasar yang digunakan untuk Perencanaan Tata Ruang khususnya untuk kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah dengan ketelitian skala minimum 1:5.000. Demi tersedianya peta dasar tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan koordinasi dengan BIG untuk memanfaatkan data CSRT yang dimiliki BIG. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN melakukan lelang kegiatan Pembuatan Citra Tegak untuk Peta Dasar RDTR Skala 1: 5.000 pada wilayah Labuhan Bajo, Teluk Mutiara dan Pulau Wetar.

Kegiatan asistensi dilakukan melalui pendampingan terhadap pelaksana saat kegiatan monitoring yang diadakan oleh Kementerian ATR/BPN. Sementara kegiatan supervisi dilakukan melalui pengecekan alat dan personel, serta pengecekan kemajuan pekerjaan ke pihak pelaksana. Secara umum peta yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai peta dasar untuk kebutuhan pertanahan dan proses pengambilan kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dan juga oleh masyarakat secara luas. Secara khusus, peta ini akan langsung dimanfaatkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk kebutuhan pemetaan pertanahan.



Gambar 3. 7 Kondisi Lokasi Pekerjaan Supervisi Peta Dasar Skala 1:5.000

(4) Maritim dan Kelautan

Pada agenda prioritas nasional maritim dan kelautan, terdapat 5 (lima) kegiatan yang dilakukan BIG dalam mendukung agenda tersebut, yaitu Penyediaan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Lingkungan Laut Nasional (LLN), Pengukuran Data Batimetri dan Garis Pantai, serta Survei Penamaan dan Pendaftaran Pulau, Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Pesisir Pada Wilayah Provinsi dan Informasi Geospasial Tematik Potensi Sumberdaya Alam Pulau Kecil

(4).1. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Lingkungan Laut Nasional


Pada tahun 2017 diselenggarakan pemetaan LPI dan LLN skala 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 dan 1:250.000 dari hasil akuisisi data tahun 2016. Jumlah volume pekerjaan tahun 2017 pada output ini ditargetkan sebesar 38 NLP. Dengan adanya perubahan metode pemetaan, dimana pada kegiatan ini hanya dilakukan penyusunan geodatabase dan penyajian kartografis peta serta adanya optimalisasi sisa anggaran kontrak lainnya, output kegiatan ini mencapai 136 NLP. Capaian realisasi dari kegiatan ini mencapai 357% dari target yang direncanakan. Contoh dari hasil kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Peta LPI Surabaya pada Skala 1:10.000

(4).2. Data Batimetri dan Garis Pantai

Pelaksanaan pemetaan kelautan dan lingkungan pantai dalam rangka penyediaan data dan informasi geospasial dasar tidak lagi berbasis output NLP. Penyelenggaraannya berdasarkan *layer base*, sehingga output yang dihasilkan adalah data dasar kelautan yang disajikan dalam bentuk peta batimetri dan peta garis pantai. Data dasar batimetri dan garis pantai yang dihasilkan dapat disajikan dalam Peta LPI dan LLN skala kecil dan menengah. Volume pekerjaan tahun 2017 pada output ini sebesar 40.940 line kilometer, dimana data dasar kelautan yang dihasilkan dapat disajikan menjadi peta LPI skala 1:25.000 dan 1:50.000.



Gambar 3. 9 Peta Garis Pantai Pulau Sulawesi pada Skala 1:6.000.000

(4).3. Survei Penamaan dan Pendaftaran Pulau

Pada tahun 2017, BIG melakukan validasi terhadap 611 titik survei di 9 (sembilan) Provinsi. Hasil validasi di lapangan, dari 911 titik terdapat 442 titik berupa pulau dan 169 titik bukan pulau. Hasil survei ditindaklanjuti kegiatan verifikasi yang dihadiri oleh Kemendagri, LAPAN, BIG, KKP, Pushidros AL, dan Pemda terkait. Tahap selanjutnya adalah membakukan nama pulau oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR). Ini didasarkan pada ketentuan pasal 5(b) Perpres Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, bahwa TNPNR bertugas membakukan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur rupabumi di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional. Unsur rupabumi sebagaimana dimaksud di dalam Perpres tersebut termasuk juga pulau. Hasil verifikasi tahun 2017 sebanyak 176 pulau di 5 provinsi hasil validasi tahun 2016 dan sebagian hasil validasi tahun 2017. Masih terdapat data hasil validasi tahun 2017 di 6 provinsi yang akan dilakukan verifikasi pada tahun 2018. Dari capaian 176 pulau yang divalidasi, rasio pencapaian menjadi 32% dari target 550 pulau.




Gambar 3. 10 Kegiatan FGD Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau di Balikpapan

(4).4. Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Pesisir Pada Wilayah Provinsi

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa tujuan pengelolaan ruang laut untuk



melindungi sumberdaya dan lingkungan, memanfaatkan potensi sumberdaya dan/atau kegiatan di wilayah laut, serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Dalam pengelolaan ruang laut tersebut, antara lain dilakukan perencanaan tata ruang laut nasional. Tata Ruang Laut Nasional menjadi penting untuk memberikan landasan spasial dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan; keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut; pertahanan kawasan perbatasan NKRI; arahan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah; serta pemberian ijin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Pusat di KSN, KSNT, lintas provinsi, dan perairan laut diatas 12 mil dari garis pantai. Pada tahun 2017 BIG melakukan kegiatan pemetaan karakteristik dan ekosistem pesisir yang merupakan data tematik dasar yang memiliki informasi sumber daya laut serta karakteristik oseanografi wilayah laut. Kegiatan pemetaan karakteristik dan ekosistem pesisir meliputi region Maluku (Provinsi Maluku dan Maluku Utara), region Sumatera (Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Lampung), dan Provinsi Bali. Contoh hasil kegiatan pada kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.11.




Gambar 3. 11 (i) Peta Karakteristik Oseanografi Prov. Maluku pada Skala 1: 300.000; (ii) Peta Ekosistem Pesisir Prov. Maluku pada Skala 1:250.000

(4).5. Informasi Geospasial Tematik Potensi Sumberdaya Alam Pulau Kecil

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Manfaat dari kegiatan ini adalah melihat dan mengidentifikasi ketersediaan potensi SDA pulau kecil sekaligus mengantisipasi kerentanan yang mungkin terjadi. Pada tahun 2017 kegiatan ini dilakukan di Provinsi Maluku dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Hasil kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam bidang perencanaan, pengelolaan lingkungan hidup di level nasional maupun daerah khususnya institusi pemerintah terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/ BPN, Pemerintah daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, serta akademisi/masyarakat yang

membutuhkan informasi Potensi SDA Pulau Kecil. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.12




Gambar 3.12 Peta Habitat Dasar Perairan Dangkal Kepulauan Kei pada Skala 1:500.000

(5) Daerah Perbatasan

Terdapat 9 (sembilan) IG yang menjadi kontribusi terhadap agenda prioritas nasional ini, yaitu Peta RDTR Wilayah Prioritas PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) Perbatasan Negara, Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan RDTR Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri), Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Desa yang Didelineasi Secara Kartometrik, Tanda Batas Negara, Peta Batas Negara, Data Batas Negara Skala Besar yang Diakuisisi, Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Perundingan Batas Laut, Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Perundingan Batas Darat, Integrasi Tematik Darat Wilayah Perbatasan

(5).1. Peta RDTR Wilayah Prioritas PKSN Perbatasan Negara

Kegiatan Penyusunan Peta RDTR Lokpri (Lokasi Prioritas) PKSN Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk menyediakan IG Tata Ruang yang berkualitas melalui pembuatan IG dasar dan IG tematik sesuai kebutuhan pada skala 1:5.000. Lokasi kegiatan merupakan sekitar Pos Lintas Batas (PLB) di sekitar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik sebagai PKSN maupun Lokpri, yaitu PLBN Wini, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLB Haumeniana, PLB Napan, dan PLB Turiskain. Pada keenam wilayah PLB tersebut ada yang telah mencirikan wilayah perkotaan maupun yang direncanakan menjadi wilayah perkotaan.




Gambar 3. 13 Peta RDTR Kawasan Perbatasan Wini pada Skala 1:12.000

Hasil dari pekerjaan Penyusunan Peta RDTR Lokpri PKS N Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dimanfaatkan oleh instansi penyusun rencana tata ruang di tingkat nasional. Penyusunan rencana tata ruang di wilayah PKS N dan Lokpri menjadi prioritas kewenangan Pemerintah Pusat. Saat ini instansi pusat penyusunan rencana tata ruang adalah Kementerian ATR/BPN dan BNPP. Kementerian ATR/BPN dan BNPP dapat merumuskan materi teknis dan terintegrasi dengan tepat secara spasial dengan skala 1:5.000 dengan adanya peta dasar, dan analisis peruntukan peta pola ruang yang tepat dengan adanya peta satuan kemampuan lahan dan peta kesesuaian lahan. Selanjutnya RDTR tersebut akan disahkan menjadi peraturan hukum yang berlaku.

(5).2. Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan RDTR Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri)

Target kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembuatan peta dasar skala 1:5.000 untuk Lokpri kawasan perbatasan yaitu di wilayah Sambas dan Pulau Timor. Pemetaan di 2 (dua) lokasi tersebut telah tercapai dilaksanakan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional.




Gambar 3. 14 Peta Dasar Skala 1:5.000 dengan Tema Transportasi dan Utilitas di Wilayah Sambas

(5).3. Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Desa yang Didelineasi Secara Kartometrik

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan garis batas wilayah administrasi Desa/ Kelurahan berdasarkan hasil kesepakatan, melalui delineasi batas secara Kartometrik dengan menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi. Sedangkan, tujuan kegiatan ini adalah menyajikan peta citra desa/ kelurahan beserta titik-titik koordinat batas dalam sistem referensi nasional.

Kondisi saat ini di wilayah NKRI masih banyak segmen batas wilayah desa yang masih belum ditegaskan, sehingga sering timbul permasalahan berupa konflik antar satu desa dengan desa lainnya karena batas wilayah yang masih bersifat indikatif. Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan adanya penataan batas wilayah administrasi kelurahan/desa, untuk dapat mengetahui dengan jelas mengenai luas wilayah setiap kelurahan/desa, dalam rangka mendukung implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Desa/Kelurahan Secara Kartometrik pada tahun 2017 dilaksanakan tersebar di beberapa lokasi di Indonesia, diantaranya Jawa, Sulawesi, Sumatera dan NTT. Untuk Tahun Anggaran 2017 terdapat 21 paket kegiatan delineaasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan secara kartometrik. Contoh kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.15.



Gambar 3. 15 Peta Hasil Delineasi, Desa Bangsri pada Skala 1:8.000

(5).4. Tanda Batas Negara

Target dari kegiatan ini adalah terukurnya 16 pilar CBDRF (*Common Border Datum Reference Frame*) RI-Malaysia dan sasarannya adalah tersedianya 16 koordinat pilar batas RI-Malaysia dalam sistem koordinat WGS 84. Lokasi kegiatan terletak di perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Bengkayang. Sementara untuk target pembuatan dan pemasangan pilar batas negara perbatasan darat antara RI-RDTL adalah sebanyak 80 pilar. Proses pekerjaan pembuatan pilar tersebut terdiri dari pembuatan kerangka pilar dan pemasangan pilar batas negara pada lokasi yang sudah ditentukan oleh tim kedua negara. Lokasi kegiatan berada di garis perbatasan antara RI-RDTL, tepatnya berada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selanjutnya untuk perbatasan antara RI-PNG dilakukan kegiatan densifikasi sebanyak 10 pilar batas yang terdiri dari 9 type B dan 1 type A diantara MM12.2 dan MM13.3. Tujuan pemasangan pada wilayah RI-PNG ini adalah untuk mendapatkan data ukuran koordinat 10 pilar batas dalam sistem global (WGS-84) dan untuk memperkuat landasan perundingan batas negara darat. Contoh kegiatan




ini dapat dilihat pada gambar 3.16.



Gambar 3. 16 Kegiatan Pengukuran CBDRF RI-Malaysia

(5).5. Peta Batas Negara

Kegiatan ini menghasilkan output berupa peta batas negara yang meliputi peta koridor perbatasan RI-RDTL sebanyak 68 NLP pada skala 1:3.500, 8 NLP pada skala 1:7.000, dan peta kecamatan kawasan perbatasan RI-RDTL sebanyak 19 NLP di Kab. Belu dan Kab. Malaka, Provinsi NTT. Hasil dari kegiatan peta batas negara ini dapat dilihat pada gambar 3.17.



Gambar 3. 17 Peta Koridor Perbatasan RI-RDTL Wilayah Kab. Belu NTT pada Skala 1:3.500

(5).6. Data Batas Negara Skala Besar yang Diakuisisi


Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data geospasial dalam rangka monitoring koridor batas RI-RDTL secara fotogrametri metode small format dengan UAV, dengan target capaian adalah sebanyak 251 Km². Lokasi pekerjaan terdapat di wilayah koridor batas negara Indonesia dan Timor Leste wilayah sektor barat yaitu di wilayah Kab. TTU (Indonesia) dan Kab. Oekusi (RDTL).



Gambar 3. 18 Photo Bersama Pasukan Penjaga Perbatasan RI-RDTL dengan Tim Pemetaan Batas Wilayah BIG

(5).7. Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Perundingan Batas Laut


Pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan perundingan batas maritim antar negara dengan menggunakan data dan informasi geospasial di 5 (lima) wilayah perbatasan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah dibuatnya 5 (lima) lembar peta batas maritim di segmen perbatasan RI dan Malaysia, yang berlokasi di segmen batas laut territorial Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan.



Gambar 3. 19 Peta Batas Maritim

(5).8. Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Perundingan Batas Darat


Berangkat dari optimisme yang sama antara Indonesia dengan negara tetangga untuk menyelesaikan permasalahan batas, diharapkan melalui diplomasi batas dapat menyelesaikan permasalahan batas lebih cepat. Perundingan batas negara darat dilakukan pada 3 negara yang berbatasan yaitu perbatasan RI-RDTL, RI-Malaysia dan RI-PNG. Dari ketiga negara tersebut, perundingan RI dengan PNG tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian hanya terdapat 2 dari 3 perundingan batas negara darat yang dilakukan pada tahun 2017. Diharapkan setiap tahunnya akan ada kemajuan dalam setiap perundingan batas darat yang dilaksanakan Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini guna menciptakan wilayah yang damai dan aman bagi kelangsungan hidup negara Indonesia khususnya dan negara yang berbatasan.



Gambar 3. 20 Progres JBM (Joint Border Mapping) sampai dengan Tahun 2018

(5).9. Integrasi Tematik Darat Wilayah Perbatasan

Kegiatan pemetaan potensi sumberdaya alam daerah pengembangan wilayah perbatasan tahun 2017 ini meliputi 298 NLP. Lokasi kegiatan adalah di bagian utara Pulau Kalimantan. Secara administratif wilayah kegiatan meliputi sebagian Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui bahwa Potensi sumberdaya alam di daerah perbatasan sangat beragam jenisnya, oleh karena itu diperlukan suatu formula untuk memetakan sumberdaya alam yang beragam tersebut sehingga dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan. Komponen spasial untuk mendukung program pembangunan daerah perbatasan adalah tersedianya *Recommended Development Area* (RDA), yaitu wilayah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Salah satu hasil kegiatan pemetaan potensi SDA ini dapat dilihat pada gambar 3.21.



Gambar 3. 21 Peta Potensi SDA Daerah Pengembangan Wilayah Perbatasan Prov. Kalimantan Barat pada Skala 1:2.000.000

(6) Reforma Agraria

Tahun 2017 BIG turut berkontribusi pada agenda prioritas pembangunan nasional reforma agraria dengan melakukan kegiatan Asistensi/Supervisi Dalam Penyusunan Peta Dasar Pertanahan. Kegiatan

tersebut dalam rangka menjembatani integrasi peta tata batas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta dasar pendaftaran (Kadastral) yang ada di kantor pertanahan Kabupaten/Kota dengan cara “Pengukuran ulang bersama” oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan disupervisi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Adapun lokasi kegiatan ini dilakukan pada wilayah (i) Hutan Lindung Bukit Rebo Kec. Sungai Liat dan Kec. Merawang, Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung; (ii) Kawasan Hutan Lindung Yeh Ayah, Kab. Tabanan, Prov. Bali; (iii) Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Gunung Ciburial, Kelompok Hutan Cipanteuneun, Kelompok Hutan Pasir Joho, dan Kelompok Hutan Gunung Tampomas Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat dan; (iv) Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Mangkol, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 3. 22 Kegiatan Asistensi Peta Dasar Pertanahan Kepada Kementerian ATR/BPN

3.2.2 *Customer Perspective*

Sasaran Strategis (SS2): Terpenuhinya IG Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Masyarakat

Berdasarkan Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu sasarannya adalah IG dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kebutuhan nasional. Terkait pembangunan, IG merupakan salah satu unsur fundamental dalam perencanaan pembangunan. Badan Informasi Geospasial (BIG) menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan sasaran yaitu terpenuhinya IG sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat.

Pada SS2 ini dalam menentukan pencapaiannya diukur melalui indikator kinerja utama, yaitu “Rasio IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IG terkait pembangunan nasional dan masyarakat” dengan target 60%. Indikator kinerja ini dihitung melalui jumlah output IG (IGD & IGT) yang dihasilkan oleh BIG dibandingkan dengan IG yang dipakai untuk pembangunan nasional dan masyarakat. Oleh karena itu pada sasaran ini akan dijabarkan kegiatan-kegiatan yang merupakan output dari IGD dan IGT selama tahun 2017. Informasi Geospasial yang dimaksud disini dapat berupa jumlah NLP, jumlah pilar, jumlah batas, jumlah atlas, jumlah dokumen, dll. Berikut ini akan dijelaskan output kegiatan yang akan dibagi berdasarkan unit kerja eselon II di BIG. IGT (Pemetaan dan Integrasi Tematik, Pemetaan Tata Ruang dan Atlas).



(1) Informasi Geospasial Dasar

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang termasuk dalam pemenuhan IGD, yaitu Pembangunan Jaringan Kontrol Geodesi dan Geodinamika, Pemetaan Batas Wilayah, Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Pemetaan Rupabumi dan Toponim.

(1).1. Pembangunan Jaringan Kontrol Geodesi dan Geodinamika (JKGG)

Salah satu hasil dari penyelenggaraan IGD adalah ketersediaan Sistem Referensi Geospasial Nasional (SRGN) sebagai titik acuan dalam proses kegiatan pemetaan. Ketersediaan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional untuk pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA). Adapun SRGN tersebut terdiri dari data pasang surut, data rinx statsiun tetap GPS (CORS) dan data titik kontrol geodesi (jaring kontrol horizontal dan vertikal).

Tabel 3. 3 Ketersediaan IG pada sisi Pembangunan JKGG

No.	Jenis Data	Target SLA	Realisasi SLA
1	JKG	100%	100% (Termutakhirkan 200 titik dari target 200 titik)
2	RINEX CORS	90% untuk 134 stasiun	95% untuk 134 stasiun
3	Pengamatan Pasang Surut	80% untuk 138 stasiun	84% untuk 138 stasiun

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat Realisasi SLA pada ketersediaan data dari stasiun CORS dan stasiun pasut telah melebihi target SLA yang ditetapkan di awal tahun 2017. Realisasi SLA pada stasiun CORS mencapai 95% dan pada stasiun pasut mencapai 84%.

(1).2. Pemetaan Batas Wilayah

Terdapat 3 (tiga) hasil kegiatan pemetaan batas wilayah yang menjadi indikator pembentuk tercapainya IKU ini, yaitu:

- a. Kegiatan kerjasama antara BIG dengan Pemda dalam hal:
 - Pelacakan Dan Penentuan Posisi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Secara Kartometrik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kegiatan ini telah ditentukan batas sebanyak 127 desa dari 9 kecamatan
 - Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa secara Kartometrik Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Hasil dari kegiatan ini adalah delineasi batas administrasi desa sebanyak 71 desa dari 8 kecamatan.
 - Penarikan Garis Batas Desa Dalam Rangka Pembuatan Peta Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Garis batas telah berhasil ditentukan pada 119 desa di 18 kecamatan.
- b. Peta *Plotting* Pelanggaran Batas Wilayah, kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran terhadap kapal asing/negara tetangga yang masuk tanpa izin ke wilayah yurisdiksi Indonesia. Pembuatan peta ini merupakan tugas langsung dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kepada BIG.
- c. Peta *Exercise* Delimitasi Batas Maritim, kegiatan ini dalam rangka upaya untuk menyepakati batas laut Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dalam kegiatan ini dibentuk tim teknis yang diketuai oleh Kemlu dan beranggotakan K/L terkait, yaitu BIG, Pushidros AL, KKP, Kementerian ESDM dan Kememhub. Dalam setiap perundingan, dibutuhkan penggambaran posisi garis pada peta (*exercise*).

(1).3. Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

Pada tahun 2017 untuk kegiatan kelautan dan lingkungan pantai fokus pekerjaan berada di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Akselerasi pekerjaan pada wilayah tersebut merupakan amanat dari pemerintah pusat yang tertuang dalam RKP tahun 2017. Output berupa peta kelautan dan lingkungan pantai dalam memenuhi kebutuhan nasional adalah Peta LLN dan LPI pada skala 1:50.000. Persentase capaian Peta LLN dan LPI hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Capaian Peta LPI dan LLN Skala 1:50.000 sampai Tahun 2017

No.	Jenis Peta	Jumlah Kebutuhan Total (NLP)	Jumlah yang Telah dipe-takan s.d 2017 (NLP)	% capaian
1	LPI Skala 50.000	1050	554	52.76
2	LLN Skala 50.000	248	15	6.05
TOTAL		1298	569	43.84

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Peta LLN Skala 1:50.000 baru tersedia 52.76%, sedangkan untuk peta LPI skala 1:50.000 hanya tersedia 6.05%. Dari total kebutuhan nasional cakupan peta LLN dan LPI skala 1:50.000 sebanyak 1.298 NLP, persentase peta LLN dan LPI skala 1:50.000 yang tersedia hingga saat ini adalah 43.84%. Maka berdasarkan perhitungan tersebut capaian ini tidak memenuhi target yang telah direncanakan.

(1).4. Pemetaan Rupabumi dan Toponim

Hasil dari kegiatan ini adalah Peta Rupabumi Indonesia (RBI) yang merupakan peta dasar yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan tata ruang, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Target RPJMN 2015-2019 adalah akselerasi penyediaan Peta RBI/Peta Dasar skala 1:5.000 untuk kebutuhan nasional sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Perihal pencapaian BIG terkait penyediaan Peta RBI ini dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3. 5 Capaian Peta RBI sampai dengan Tahun 2017

NO	PETA RBI SKALA	CAKUPAN NASIONAL (NLP)	KETERSEDIAAN PETA			BELUM TER-SEDIA	KETERSEDIAAN s/d 2017 (%)
			s/d 2015 (NLP)	s/d 2016 (NLP)	s/d 2017 (NLP)		
1	1:1.000	-		-			
2	1:5.000	377824	590	1579	3922	373902	1.04
3	1:10.000	91547	1074	1074	1074	90473	1.17
4	1:25.000	13020	3894	4781	4781	8239	36.72
5	1:50.000	3899	3201	3506	3506	393	89.92
6	1:100.000	1259	26	26	26	1233	2.07
7	1:250.000	309	309	309	309	0	100.00
8	1:500.000	103	103	103	103	0	100.00
9	1:1.000.000	37	37	37	37	0	100.00
Total		487998			13758	474240	

Berdasarkan tabel 3.5 bahwa ketersediaan Peta RBI skala 1:5.000 baru sebesar 1.04%, hal ini

“Penganthi” Temanggung. Harapan dari kegiatan ini agar para tuna netra dapat memperoleh informasi geospasial dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang kondisi dan letak suatu wilayah serta segala sumber daya yang ada dalam ruang suatu wilayah.

- b. Pemetaan Dinamika Sumberdaya KEK, kegiatan ini memiliki nilai strategis bagi pengembangan dan perencanaan penataan ruang wliayah. Kegiatan ini berlokasi di Kab. Pandeglang dengan fokus pada KEK Tanjung Lesung yang merupakan salah satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).



Gambar 3. 24 Cover Album Peta Hasil Kegiatan Pemetaan Dinamika Sumberdaya KEK

- c. Pengembangan E-Atlas Nasional, aplikasi e-Atlas Nasional merupakan produk Informasi Geospasial berbasis web yang bertujuan untuk memberikan informasi geografis nusantara dalam berbagai tema secara digital dan interaktif. Aplikasi ini pada tahun 2016 dipublikasikan dan sudah dapat diakses oleh umum secara online melalui situs www.atlas.big.go.id, dan pada tahun 2017 dilakukan pengembangan dari sisi fungsi, fitur, kinerja, performa, dan konten. Melalui aplikasi E-Atlas Nasional, diharapkan penyebaran informasi geospasial dapat menjangkau wilayah yang lebih luas lagi agar pemahaman mengenai geografis Indonesia dapat tertanam sejak dini oleh masyarakat di berbagai tempat.



Gambar 3. 25 Gambar 3. 25 Tampilan Muka Aplikasi e-Atlas Nasional

- d. Penyusunan Atlas Bentang Lahan, kegiatan ini berlokasi di Pulau Kalimantan yang dibagi menjadi 6 (enam) zona, yaitu zona Pegunungan Niut dan Cekungan Kapuas, Pegunungan Tengah,



Dataran, Pegunungan Meratus dan Antiklinorium Samarinda, Perbukitan Mangkalihat, dan Zona Pulau-pulau Kecil. Hasil kegiatan ini berupa dokumen atlas bentang lahan yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi masyarakat dalam mengedepankan nilai-nilai kearifan dalam mengelola alan dan menjaga budaya Kalimantan.

- e. Pembuatan Peta Pembangunan Wilayah Provinsi, dukungan IG dalam pembangunan cukup signifikan mulai IGD dan IGT, termasuk dalam hal ini penjabaran lokasi pembangunan melalui kegiatan yang dilakukan ini. *Output* kegiatan ini adalah peta-peta sebaran rencana pembangunan di 4 (empat) wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Peta-peta ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan terutama untuk mengetahui sebaran rencana pembangunan sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.
- f. Pembaharuan Peta NKRI, merupakan kegiatan rutin tahunan yang bermanfaat dalam memberikan informasi kewilayahan NKRI sesuai dengan data kondisi yang terbaru pada tahun 2017 yang dapat dipakai oleh para pihak terkait dalam pengelolaan negara. Selain itu, Peta NKRI dapat memberikan wawasan kepada semua warga negara tentang wilayah kedaulatan NKRI. Pembuatan Peta NKRI terdiri dari 2 (dua) skala, yaitu skala 1:5.000.000 dan skala 1:2.500.000.
- g. Penyusunan Dataset Sosial Kawasan Perbatasan, adalah kumpulan data sosial ekonomi yang berbasis spasial, berguna untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Pada tahun 2017 kegiatan hanya berfokus pada wilayah yang berbatasan darat dengan Malaysia, yaitu di wilayah Kalimantan. Hasil dari kegiatan ini berupa geodatabase dan album peta yang berisi beberapa tema (kependudukan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kawasan hutan). Harapan dari kegiatan ini adalah mengurangi kesenjangan/ketimpangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, sehingga pemerintah pusat memiliki acuan pada data-data yang berada pada album peta ini dalam menentukan kebijakan.



Gambar 3. 26 Halaman Sampul Album Peta Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan RI-Malaysia

- h. Pembuatan Peta Dinamika Sumberdaya Terpadu Wilayah Sungai, terdapat 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang harus kembali dipulihkan daya dukungnya berdasarkan target RPJMN 2015-2019. Kegiatan ini berlokasi di DAS Serayu yang masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Serayu Bogowonto. Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi saran dan acuan dalam penyusunan RTRW bagi 8 Kabupaten yang dilewati WS Serayu Bogowonto, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten

Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, sebagian Kabupaten Cilacap dan sebagian Kabupaten Kulon Progo.

- i. Pemetaan Neraca Spasial Lingkup Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menyajikan data dan informasi neraca pada dua komponen sumberdaya alam, yaitu lahan dan hutan, sumberdaya strategis (demografi, sosial, dan ekonomi), serta analisis keterkaitan antar komponen sumberdaya serta kesesuaiannya dengan arahan pola ruang. Kegiatan ini berlokasi di Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang

Sasaran Strategis (SS3): Tersedianya IG Sesuai Dengan Roadmap KSP

Badan Informasi Geospasial memiliki peran yang sangat strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemetaan hingga proses pengintegrasian. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, bahwa pada saat itu kebijakan satu peta belum dirasakan gaungnya. Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) sudah ada pada masa pemerintahan sebelumnya, namun pelaksanaannya masih belum maksimal.

Lahirnya Perpres No. 9 Tahun 2016 adalah untuk mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita, yang merupakan arah kebijakan Pemerintah saat ini. Sebagai instansi pemerintah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan IG di Indonesia, BIG harus mengawal KSP ini agar mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dalam melaksanakan kegiatan ini BIG menjadi ketua pada Tim Pelaksana KSP yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil kerja dari Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
- b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP;
- c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan
- e. menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui Jaringan IGN.

Pada tahun 2017, kegiatan Percepatan KSP fokus pada penyelesaian Kompilasi dan Integrasi di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta memulai tahapan Sinkronisasi di wilayah Kalimantan. Strategi yang diambil untuk menyelesaikan target percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tahun 2017 adalah melaksanakan klinik kompilasi baik untuk Pusat maupun daerah, melaksanakan klinik fasilitasi untuk integrasi IGT, dan melaksanakan FGD Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta.

Berdasarkan hasil inventarisasi terdapat 81 IGT yang memiliki cakupan pada wilayah Prioritas 2. Dari jumlah



tersebut, sampai dengan akhir tahun 2017, 59 IGT telah terintegrasi, 23 IGT belum terintegrasi. Hal ini dikarenakan beberapa IGT masih dalam proses verifikasi. Berdasarkan hasil Kompilasi dan Verifikasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa isu strategis seperti belum disahkannya Perda RTRW karena terkendala perbedaan deliniasi Kawasan Hutan, konflik Batas Administrasi Wilayah sebagai konsekuensi pemekaran daerah, masih banyaknya segmen Batas Administrasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berupa segmen indikatif, dan adanya dualisme otoritas pemerintah yang menyebabkan konflik dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Hasil dari kegiatan Kompilasi dan Verifikasi akan digunakan pada proses Integrasi yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga Walidata untuk mendukung analisis spasial yang komprehensif.

Tahun 2017 BIG memiliki tanggung jawab berupa pemenuhan renaksi sebanyak 8 (delapan) kegiatan, yaitu (i) Tersedianya Peta RBI skala 1:50.000; (ii) Peta Lingkungan Pantai skala 1:50.000 pada garis pantai prioritas; (iii) Peta Lingkungan Laut skala 1:250.000 pada wilayah laut prioritas; (iv) Peta Penutup Lahan skala 1:50.000; (v) Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000; (vi) Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000; (vii) Tersedianya data set IGT Nasional untuk berbagi data melalui Jaringan IGN; dan (viii) Tersedianya dokumen *Grand Design* Kebijakan Satu Peta dan Peraturan/Regulasi Payung Kebijakan Satu Peta. Semua kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada Sekretariat Tim Percepatan KSP yang diketuai oleh Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sasaran Strategis (SS4): Meningkatnya Kepuasan Pengguna Produk dan Layanan BIG

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu tolak ukur guna melihat sejauh mana layanan yang diberikan BIG tersampaikan dengan baik. Adapun capaiannya di ukur dengan IKSS Indeks kepuasan pengguna terhadap produk BIG dengan target 3.7 dari skala likert 1-5. Inisiatif yang dilakukan adalah melakukan survei lapangan untuk wawancara secara langsung, pengisian kuesioner, survei *online* melalui *email* dan *website* dengan kuesioner khusus. Secara garis besar responden terbagi menjadi dua, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternal yang dimaksud adalah pengguna produk/layanan jasa IG di luar BIG. Sedangkan pihak eksternal adalah Pusat di lingkungan BIG yang menggunakan/memanfaatkan produk IG yang dihasilkan pusat lain di lingkungan BIG.


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (sembilan) variabel yaitu: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yaitu metode kombinasi (*mixed methodology*). Metode kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner dengan 22 butir pertanyaan yang merepresentasikan 9 (sembilan) variabel. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan *in-depth interview* terhadap pengguna layanan publik BIG.

Lokasi kegiatan survei ini dilakukan di beberapa kota besar yaitu, Kota Manado dan Kota Makassar, Kota Mataram, Kota Pontianak dan Kota Jakarta. Selain itu, responden juga diambil dari beberapa daerah lainnya, yaitu Ambon, Bangka Belitung, Tarakan, Surabaya, Peserta Diklat BIG dari beberapa instansi pusat dan daerah serta seluruh peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kebijakan Satu Peta yang terdiri dari perwakilan 19 K/L. Rincian mengenai obyek wawancara, dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Locus dan Obyek Wawasan Survei IKM

No	Locus	Obyek Wawancara
1	Sumatera Utara (Kota Medan)	1. Bappeda Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumut 3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumut 4. Universitas Sumatera Utara (USU) 5. Universitas Sumatera Utara
2	Sulawesi (Manado)	1. Bappeda Provinsi Sulawesi Utara 2. Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
3	Sulawesi (Makassar)	1. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan 2. PPIDS UNHAS 3. Pelaku industri IG (konsultan) 4. Mahasiswa UNHAS
4	Nusa Tenggara Barat (Lombok)	1. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Universitas Nusa Tenggara Barat
5	Kalimantan (Pontianak)	1. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat 2. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kubu Raya 3. Universitas Negeri Pontianak (IKIP Pontianak)
6	Jawa (Surabaya)	1. Bappeda Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur
7	Jawa (Jakarta)	Peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kebijakan Satu Peta

Total responden yang mengikuti survei sebanyak 380 orang dengan kriteria berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 74.8% dan wanita sebanyak 25.2%. Sementara berdasarkan rentang usia responden didapati sebanyak 50.8% rentang 21-25 tahun, 22% rentang 26-30 tahun, dan sisanya pada pada rentang usia 30 tahun keatas.



Gambar 3. 27 Profil Responden Berdasarkan Intensitas Penggunaan Layanan Publik BIG

Berdasarkan Gambar 3.27, diketahui intensitas penggunaan layanan publik BIG bahwa sebesar 63% responden telah menggunakan layanan publik BIG sebanyak 1-10 kali. Sementara sebesar 16% telah menggunakan layanan publik BIG lebih dari 31 kali. Sebesar 15% responden telah menggunakan layanan



BIG sebanyak 11-20 kali dan sisanya, sebesar 6% responden telah merasakan layanan publik BIG sebanyak 21-30 kali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Layanan Publik, metode pengolahan data untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan publik, dikakukan dengan 3 (tiga) tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Langkah 1, mencari nilai rata-rata tertimbang dengan rumus:

- b. Langkah 2, mencari nilai rata-rata tertimbang dengan rumus:

Berdasarkan hasil analisis nilai rata-rata penimbang, didapatkan nilai unsur pelayanan yang dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Pengolahan IKM Berdasarkan Responden dan Unsur Pelayanan

Butir	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (a)	Nilai rata-rata tertimbang (a X 0.11)
1	Persyaratan	2,95	0,327
2	Prosedur	2,95	0,327
3	Waktu Pelayanan	2,77	0,307
4	Biaya	2,84	0,315
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,02	0,335
6	Kompetensi Pelaksana	2,97	0,33
7	Perilaku Pelaksana	3,07	0,341
8	Maklumat Pelayanan	2,94	0,327
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,77	0308
TOTAL			2,8908

Berdasarkan tabel 3.7 tersebut dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai terendah yaitu unsur waktu pelayanan, biaya, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Sementara unsur yang dinilai baik adalah unsur perilaku pelaksana, unsur produk spesifikasi jenis layanan, dan unsur kompetensi pelaksana. Setelah mengetahui nilai rata-rata tertimbang tersebut, langkah berikutnya adalah:

- c. Langkah 3, menghitung nilai indeks unit pelayanan dengan rumus sebagai berikut:
 $(2,95 \times 0,11) + (2,95 \times 0,11) + (2,77 \times 0,11) + (2,84 \times 0,11) + (3,02 \times 0,11) + (2,97 \times 0,11) + (3,07 \times 0,11) + (2,94 \times 0,11) + (2,77 \times 0,11) =$

Maka didapatkan nilai Indeks sebesar **$2,8908 \times 25 = 72,27$** . Selanjutnya nilai indeks tersebut dilakukan konversi kedalam nilai interval IKM pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Tabel Konversi Nilai Interval IKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM		KONVERSI IKM		MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT LAYANAN
	MIN	MAX	MIN	MAX		
1	1,00	1,80	20,00	36,00	E	TIDAK BAIK
2	1,81	2,60	36,01	52,00	D	KURANG BAIK
3	2,61	3,40	52,01	68,00	C	-
4	3,41	4,20	68,01	84,00	B	BAIK
5	4,21	5,00	84,01	100,00	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa IKM atas layanan publik BIG sebesar 72.27 untuk nilai interval IKM pada skala likert 1-5 adalah sebesar 3.61. Nilai tersebut masuk dalam kategori “Baik”, sehingga target pada tahun 2017 pada SS4 ini tercapai sebesar 97.57%.

Sasaran Strategis (SS5): Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Penyelenggaraan IG

Sasaran Strategis yang kelima memiliki IKU berupa “Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Penyelenggaraan IG”. Untuk mengukur capaian IKU ini perlu dilakukan kegiatan berupa survei kepada responden yang memiliki kriteria dan profil khusus yaitu responden yang bukan sekedar pengguna, tetapi terlibat langsung dalam penyelenggaraan IG. Adapun responden yang dimaksud disini adalah masyarakat, bukan korporasi atau konsultan pemetaan.

Survei dilakukan di beberapa kota besar meliputi, Medan, Manado, Makassar, Mataram, Pontianak dan Jakarta. Jumlah responden terdiri dari 149 orang yang dilakukan saat BIG melakukan kegiatan workshop/ diseminasi ke daerah-daerah tersebut. Kaitannya dengan kesadaran masyarakat atas IG tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan TIK dimana bentuk sederhana dapat dirasakan langsung berupa peta digital untuk keperluan navigasi. Secara kinerja yang dilakukan BIG dapat dikatakan baik namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan seperti pengenalan proses bisnis BIG kepada masyarakat luas. Karena hasil survei yang dilakukan ini sebanyak 67% responden tidak mengetahui eksistensi BIG, namun mereka secara umum paham mengenai IG.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan melakukan kegiatan survei *awareness index* dengan nilai 6.4 atau 128%, tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 5 dari nilai indeks maksimal 10.

3.2.3 Internal Process Perspective

Sasaran Strategis (SS6): Terwujudnya IG yang Akurat, Mudah Diakses, Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Pada sasaran strategis ini memiliki IKU yaitu “Indeks Akurasi IG” yang dibentuk melalui 2 (dua) indikator kinerja pembentuk yang terdiri dari, (1) Indeks Pemenuhan Layanan INA-Geoportal BIG, dan (2) Indeks penerimaan pengguna (*user acceptance*) terhadap INA-Geoportal. Penjelasan indikator kinerja pembentuk IKU ini akan dijelaskan sebagai berikut:

(1) Indeks Pemenuhan Layanan INA-Geoportal BIG

Indeks pemenuhan layanan INA-Geoportal BIG ini menunjukkan pemenuhan SLA (*Service Level Agreement*) INA-Geoportal kepada penggunaannya mengenai tingkat mutu layanan yang diberikan. Pengertian SLA



sendiri adalah sebuah perjanjian layanan secara keseluruhan antara 2 (dua) entitas dalam hal peningkatan kinerja atau waktu pelayanan. Melalui Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PIIG) telah ditentukan target pada pemenuhan indikator ini, yaitu sebesar 6.5 dari indeks maksimal 10. Adapun cara perhitungannya indeks pemenuhan layanan diambil dari nilai rata-rata antara waktu *downtime* MTTR, MTBF dan keamanan insiden data dan informasi. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pemenuhan Layanan} = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4}{4}$$

$$V_1 = \left\{ \left(\frac{365 - \text{downtime}}{365} \right) \times 10 \right\}$$

$$V_2 = \left\{ \left[1 - \left(\frac{MTTR_{\text{Realisasi}} - MTTR_{\text{Target}}}{MTTR_{\text{Target}}} \right) \right] \times 10 \right\}$$

$$V_3 = \left\{ \left[1 - \left(\frac{MTBF_{\text{Realisasi}} - MTBF_{\text{Target}}}{MTBF_{\text{Target}}} \right) \right] \times 10 \right\}$$

$$V_4 = \left\{ \frac{\text{Jumlah insiden keamanan data \& informasi yang dapat ditanggulangi}}{\text{Total insiden keamanan data \& informasi}} \times 10 \right\}$$

Keterangan:

- *Downtime* = Akumulasi lamanya waktu tidak beroperasinya layanan dalam satu tahun akibat adanya gangguan
- *MTTR* = Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan/gangguan layanan INA-Geoportal dihitung dari waktu terjadinya gangguan hingga layanan dapat beroperasi kembali.
- *MTBF* = Rata-rata waktu yang dibutuhkan antar satu insiden kegagalan INA-Geoportal dengan insiden kegagalan INA-Geoportal berikutnya.
- *R* = Realisasi
- *T* = Target

Pada tahun 2017, telah terjadi 7 kali insiden yang menyebabkan Ina-Geoportal tidak dapat diakses. Hal ini disebabkan oleh faktor kelistrikan DC, pendingin DC, dan koneksi internet. SLA Ina-Geoportal mencapai 96.92% dengan rincian sebagai berikut: (i) Nilai MTTR = 8,98 jam dari target 8,50 jam; (ii) Nilai MTBF adalah 49,5 hari dari target 40 hari; (iii) Nilai $V_1 = 9,69$ (*Downtime* = 62,83 hari); (iv) Nilai $V_2 = 9,44$; (v) Nilai $V_3 = 7,63$; (vi) Nilai $V_4 = 10$. Maka didapatkan hasil Indeks Pemenuhan Layanan adalah 9,19 sehingga capaian indikator ini sebesar 141.38%

(2) Indeks Penerimaan Pengguna (*user acceptance*) terhadap INA-Geoportal

Dalam rangka pengukuran pada indikator kegiatan ini, maka perlu dilakukan kegiatan berupa survei yang ditujukan kepada pegawai di lingkungan BIG. Survei ini dilakukan dengan responden ASN BIG untuk mengevaluasi layanan dan mendapatkan persepsi dari penggunaan layanan TIK di BIG. Dari sekitar 600 pegawai ASN BIG diambil *sample* sebanyak 165 ASN sebagai responden untuk mengisi kuesioner secara *online*. Pranala dari kuesioner daring tersebut diinformasikan melalui *broadcast email* dan grup aplikasi *Whatsapp* BIG. Survei dilaksanakan pada 3-14 Oktober 2017 dengan menggunakan metode *Non-Probability Sampling* dengan teknik *Participatory Sampling*. Penilaian survei menggunakan rentang skala 1 sampai dengan 4 dan menggunakan intensitas seperti Sangat Puas, Puas, Tidak Puas, Sangat Tidak Puas. Dalam survei ini terdapat poin pertanyaan terkait kepuasan penggunaan data yang ada di aplikasi Ina-Geoportal, hasilnya hanya sekitar 47.9% yang menjawab **sangat puas/puas**, sedangkan 51.1% menjawab **tidak puas**.

Berdasarkan penjelasan di atas, nilai hasil survei 47.9% kemudian dikonversi kedalam indeks skala 10, sehingga dihasilkan nilai indeks *user acceptance* adalah sebesar 4.8. Sehingga capaian indikator ini hanya sebesar 73.85%

3.2.4 Learn & Growth Perspective

Sasaran Strategis (SS7): Meningkatnya Capaian Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 2015 – 2019

Terdapat 2 (dua) IKU untuk sasaran strategis terakhir ini, yaitu (1) Nilai Reformasi Birokrasi BIG; dan (2) Rasio Program Perubahan yang telah Memanfaatkan TIK Terhadap total Program Perubahan pada Roadmap RB BIG. Penjelasan mengenai kedua IKU tersebut dan indikator kinerja pembentuknya akan dijelaskan sebagai berikut.

(1) Nilai Reformasi Birokrasi BIG

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek berikut, yaitu (i) kelembagaan dan organisasi; (ii) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (iii) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan oleh setiap K/L dan Pemda dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kondisi saat ini program RB Nasional telah memasuki gelombang III dengan sasaran terwujudnya birokrasi berbasis kinerja (*performance-based bureaucracy*).

Nilai kinerja RB BIG diperoleh dari indeks RB hasil penilaian KemenPAN & RB terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (i) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (ii) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (iii) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); (iv) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (v) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (vi) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (vii) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (viii) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target RB BIG tahun 2017 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati adalah sebesar 68, sementara itu berdasarkan hasil penilaian Tim KemenPAN&RB bahwa nilai RB BIG adalah 64,21 dengan kategori "B". Artinya nilai RB BIG 64.21 tersebut tercapai 94.43%. Rincian penilaian masing-masing komponen 8 (delapan) area perubahan RB dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Rincian Penilaian RB BIG Tahun 2017

No.	Kriteria	Nilai Maks	Nilai 2016	% Capaian
I. KOMPONEN PENGUNGKIT				
1.	Manajemen Perubahan	5.00	3,43	68,60
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.00	2,09	41,80
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	2,66	44,33
4.	Penataan Tatalaksana	5.00	3,04	60,80
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	11,52	76,80
6.	Penguatan Akuntabilitas	6.00	2,72	45,33



7.	Penguatan Pengawasan	12,00	5,39	44,92
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,98	66,33
Sub Total Komponen Pengungkit				
60,00			34,83	58,05
II. KOMPONEN HASIL				
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	12,82	64,10
2.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,09	80,90
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,47	84,70
Sub Total Komponen Hasil;		40,00	29,38	73,45
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		100,00	64,21	64,21

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BIG dalam rangka mendukung indikator kinerja ini, yaitu (i) Pembentukan Ageng Perubahan (*Agent of Change*); (ii) Deregulasi untuk Memangkas Peraturan Perundang-Undangan Bidang IG yang dianggap Menghambat Pelayanan Kepada Stakeholders/ Masyarakat; (iii) Penyempurnaan Peta Strategi Berbasis BSC yang telah disusun; (iv) Pembaharuan TIK yang digunakan oleh Pegawai BIG sehari-hari; (v) Penguatan Peran PPID untuk Keterbukaan Informasi Publik; (vi) Penyusunan SKP Secara Berjenjang dan Berbasis Elektronik; (vii) Penyusunan Indikator Kinerja Hingga Level Individu/Pegawai; (viii) Penetapan WBK di Lingkungan BIG, Penguatan *Whistle Blowing System*, Zona Integritas; (ix) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

(2) **Rasio Program Perubahan yang telah Memanfaatkan TIK Terhadap total Program Perubahan pada Roadmap RB BIG**

Sasaran reformasi birokrasi ditujukan agar setiap program dapat membawa perubahan yang memberikan dampak yang signifikan bagi pelaksanaan pemerintah dan masyarakat. Antara lain diharapkan adanya penurunan praktik KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, peningkatan nilai manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya, antara lain dengan penerapan program *quick wins*, yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Untuk itu BIG juga melakukan program *quick wins* guna meningkatkan pelaksanaan anggaran dan produktivitas aparatur dengan memanfaatkan TIK.

1. Aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu (SIPADU)
Aplikasi yang dapat menampilkan realisasi capaian anggaran dan fisik per unit kerja setiap bulan. Sistem ini dapat membantu pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam hal peningkatan kinerja kegiatan dan anggaran. Aplikasi ini juga dapat memonitoring kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual.
2. Aplikasi Sistem Monitoring Informasi Kinerja (SIMONIK)
Aplikasi untuk monitoring kinerja organisasi ini, diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja suatu unit kerja. Dalam aplikasi ini dapat ditampilkan target dan capaian kinerja organisasi per unit kerja setiap bulan atau setiap triwulan. Pimpinan dapat memantau rencana aksi mana yang memiliki kendala sehingga kinerja rendah, dan upaya apa untuk meningkatkan kinerja dengan memperbaiki rencana aksi tersebut.

Kedua aplikasi tersebut guna mendukung program penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan tata laksana yaitu menerapkan *e-government* yang selaras dengan roadmap RB BIG. Dengan demikian dari 8 (delapan) program RB, program yang memanfaatkan TIK hanya 2, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini baru tercapai 25%.

3.3 Kinerja Anggaran

Tahun 2017, pagu anggaran awal BIG adalah sebesar Rp. 844.974.593.000,- mengalami penurunan dibandingkan pagu awal tahun 2016 sebesar 1,23%. Pagu alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BIG.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Langkah- Langkah Penghematan Belanja dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2017, BIG mendapat target penghematan sebesar Rp. 80.778.155.000,-. Sehingga pagu anggaran BIG hingga TA 2017 berakhir adalah sebesar Rp. 768.766.604.000,- (dengan penambahan PNPB). Berdasarkan data realisasi anggaran SPAN Kementerian Keuangan yang dicetak pada tanggal 1 Februari 2018, bahwa realisasi anggaran BIG tahun 2017 adalah sebesar Rp. 711.639.036.539,- atau 92.57%. Realisasi anggaran BIG tahun 2017 per unit eselon II dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Realiasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II BIG Tahun 2017

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	3535 Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan	128,124,656,000	112,225,620,099	87.59%
2	3536 Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan Organisasi, serta Hukum	19,644,337,000	18,966,999,503	96.55%
3	3536 Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan Organisasi, serta Hukum	3,430,936,000	18,966,999,503	98.34%
4	3539 Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk	32,641,637,000	29,639,874,640	90.80%
5	3540 Pemetaan Tata Ruang dan Atlas	30,573,716,000	28,009,306,838	91.61%
6	3541 Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika	53,926,538,000	52,687,573,984	97.70%
7	3543 Pemetaan Batas Wilayah	63,133,418,000	59,248,789,468	93.85%
8	3544 Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	51,007,526,000	47,559,791,618	93.24%
9	3545 Pemetaan Rupabumi dan Toponim	191,561,270,000	178,646,193,066	93.26%
10	3546 Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	28,429,445,000	27,189,632,239	95.64%
11	3547 Pemetaan dan Integrasi Tematik	66,120,658,000	60,403,236,111	91.35%

12	3548 Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	100,172,467,000	93,688,000,404	93.53%
Jumlah		768,766,604,000	711,639,036,539	92.57%

Berdasarkan tabel tersebut bahwa realisasi anggaran BIG tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016 yang besarnya Rp. 611.228.714.408,- atau 89.57. Selama tahun 2017 BIG telah melakukan 8 (delapan) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke 01 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan revisi seluruh unit kerja di BIG, yang tidak ikut dalam revisi ini hanya Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) dan Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG). Revisi ini diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan disahkan oleh Kanwil DJPB pada tanggal 9 Februari 2017;
2. Revisi DIPA ke 02 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan revisi seluruh unit kerja di BIG, yang tidak ikut dalam revisi ini hanya Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG). Revisi ini diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan disahkan oleh Kanwil DJPB pada tanggal 8 April 2017;
3. Revisi DIPA ke 03 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan revisi seluruh unit kerja di BIG. Revisi ini diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan disahkan oleh Kanwil DJPB pada tanggal 7 Juni 2017;
4. Revisi DIPA ke 04 dilaksanakan atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. Revisi DIPA ini berupa Revisi anggaran penghematan/pemotongan melalui *selfblocking* sebesar Rp 80.778.155.000,00. Sehingga pagu BIG berubah dari semula Rp 844.974.593.000,00 menjadi Rp 764.196.437.000,00. Revisi DIPA 04 ini disahkan oleh DJA pada tanggal 17 Juli 2017;
5. Revisi DIPA ke 05 dilaksanakan karena adanya penambahan pagu anggaran yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu sebesar Rp 2.243.487.000,00. Penambahan tersebut dikarenakan :
 - a. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan Survei Ground Control Point dan Penyusunan Citra Tegak Wilayah Kabupaten Tabalong Nomor: B.380/DPUPR/PR/600/04/2017 dan Nomor: B-18.9/PPKS/PK/04/2017;
 - b. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Badan Informasi Geospasial tentang Penarikan Garis Batas Desa dalam Rangka Pembuatan Peta Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor: 04/Pem/2017;
 - c. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Badan Informasi Geospasial tentang Penegasan Batas Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 146.3/509/SPK/PEM/2017 dan Nomor: B-25.13/PPKS/PK/04/2017;

Revisi DIPA 05 ini disahkan DJA pada tanggal 25 Juli 2017;
6. Revisi DIPA ke 06 dilaksanakan atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2017 dimana anggaran BIG harus dipotong sesuai nilai *selfblocking* pada Revisi DIPA 04 sebesar Rp 80.778.155.000,00 sehingga pagu APBN-P BIG menjadi Rp 764.196.437.000,00. Revisi DIPA 06 ini disahkan DJA pada tanggal 9 Agustus 2017;


7. Revisi DIPA ke 07 dilaksanakan karena adanya penambahan pagu anggaran yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ke-2, yaitu sebesar Rp 1.939.820.000,00. Penambahan tersebut dikarenakan :
- a. Adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pekerjaan Verifikasi Titik Bench Mark (BM) Tahap I di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Nomor : SP2.112/HK.0502/P.III-2017 dan Nomor : B-22.9/PPKS/PK/6/2017;
 - b. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan Survei Ground Control Point (GCP) dan Pembuatan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Wilayah Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 050/08/TKKSD/2017 dan Nomor : B-18.1/PPKS/PK/07/2017.

Revisi DIPA 07 ini disahkan DJA pada tanggal 4 September 2017;

8. Revisi DIPA ke 08 dilaksanakan karena adanya penambahan pagu anggaran yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ke-3, yaitu sebesar Rp 386.860.000,00. Penambahan tersebut dikarenakan adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Badan Informasi Geospasial tentang Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Desa Secara Kartometrik Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Nomor: 050/26a/Bapp. dan Nomor: B-8.10/PPKS/PK/8/2017. Revisi DIPA 08 ini disahkan DJA pada tanggal 6 Nopember 2017.



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2017 ini merupakan tanggung jawab BIG sebagai instansi yang fungsinya menyelenggarakan kegiatan Informasi Geospasial di Indonesia, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis, Sasaran Strategis hingga Indikator Kinerja Utama. Dalam hal ini BIG telah memenuhi setiap target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa IKU yang belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut senantiasa membuat BIG untuk selalu melakukan perbaikan serta mengevaluasi terkait IKU dan target yang ada untuk dirumuskan menjadi rencana aksi agar tahun berikutnya dapat mencapai target kinerja secara maksimal.

Dalam rangka peningkatan kinerja BIG, semua informasi kinerja yang dituangkan didalam LAKIN BIG 2017 ini akan menjadi bahan perbaikan untuk menjadi *trigger* bagi seluruh pegawai BIG dalam mengimplementasikan kinerjanya untuk mendukung IKU organisasi.

Akhir kata dengan disusunnya LAKIN BIG 2017 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada *stakeholder* dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi BIG yang sebetulnya sangat strategis dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Senantiasa *feedback* kami harapkan dari para *stakeholder* demi perbaikan kinerja kedepannya, sehingga BIG semakin dirasakan keberadaan dan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional.